



UIN SUSKA RIAU

©

**PERANAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEDIASI  
SENGKETA WAKAF TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE  
DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA**  
**(Studi Kasus Masjid Ar-Rahman Kampung Belak Desa Penaga  
Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**FIRSTY MARZARIANI PUTRI**  
**NIM. 12020723620**

**PROGRAM S 1  
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2024 M / 1446 H**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Mediasi Sengketa Wakaf Terhadap Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa**", yang ditulis oleh:

Nama : Firsty Marzariani Putri

NIM : 12020723620

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 September 2024

Pembimbing Skripsi I

H. Maghfirah, MA  
NIP : 197410252003121002

Pembimbing Skripsi II

  
H. Mohd. Kastuhani, S.H., MH  
NIP : 196309091990021001

**UIN SUSKA RIAU**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UN SUSKA RIAU

## PENGESAHAN PEMBIMBING

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 26 September 2024

Lamp :-

: Pengajuan Skripsi  
Sdr. Firsty Marzariani Putri

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Firsty Marzariani Putri yang berjudul "**Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Mediasi Sengketa Wakaf Terhadap Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa**", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Dr. H. Maghfirah, MA  
NIP : 197410252003121002

H. Mohd. Kastulani, S.H., MH  
NIP : 196309091990021001

State Islamic University  
Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

dengan judul **PERANAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM SENGKETA WAKAF TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (Studi Kasus Masjid Ar-Rahman Kampung Belak Desa Penaga Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau)**, yang ditulis oleh:

Nama : FIRSTY MARZARIANI PUTRI  
NIM : 12020723620  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dilengkung Undang-Undang  
Skripsi  
Penaga  
Penaga Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.

Telah di Munaqasyahkan pada:  
Hari/Tanggal : Kamis, 17 Oktober 2024  
Waktu : 08:00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Univeristas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Oktober 2024

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H**

Sekretaris  
**Basir, S.H., M.H.**

Penguji 1  
**Syafrialdi, S.H.,M.A.**

Penguji 2  
**Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H**



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi  
Dilengkung  
Dilengkung  
Penaga  
Penaga Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi  
Undang-Undang  
Nomor 13 Tahun 2000

1. Dilarang menggunakan  
Tempat/ Tempat  
Sengketa  
Pengutipan  
Kepada dan  
Bantuan  
Penyelesaian  
Kepada dan  
Bantuan  
Penyelesaian
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Firsty Marzariani Putri

: 12020723620

SURAT PERNYATAAN

Tgl. Lahir : Tanjungpinang, 09 Maret 2002  
: Syariah dan Hukum  
: Ilmu Hukum

Judul Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya\*:

Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Mediasi Sengketa Wakaf Terhadap Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa (Studi Kasus Masjid Ar-Rahman Kampung Belak Desa Penaga Kabupaten

Bintan Provinsi Kepulauan Riau)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana

tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan  
bebas dari plagiat.

4. Apabila bila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan


Thesis/Skripsi/Proposal / (Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya besedia

menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan  
dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 06 September 2024

Yang membuat pernyataan



NIM : 12020723620

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Firsty Marzariani Putri, (2024) : Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Mediasi Sengketa Wakaf Terhadap Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Wakaf sering kali menjadi suatu masalah yang berkaitan dengan persengketaan, oleh karena itu pemerintah berusaha menciptakan produk hukum yang dapat menjawab persoalan mengenai penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini diangkat berdasarkan Peristiwa hukum yang terjadi pada Masjid Ar-Rahman yang berlokasi di Kampung Belak, Desa Penaga, Kabupaten Bintan. Dijelaskan bahwa sebelum berdirinya Masjid Ar-Rahman memiliki luas tanah  $1.150 \text{ m}^2$ , lebar tanah  $40 \text{ m}^2$ , dan panjang tanah  $55 \text{ m}^2$ . Kemudian diberikannya kepada Nadzhir yang digunakan untuk dibangun masjid. Akan tetapi terdapat kesalahan yang terletak pada nomor sertifikat yang sama dengan Masjid Ar-Rahim sehingga menjadi dua sertifikat dalam satu nomor sertifikat. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui peranan Kantor Urusan Agama dalam mediasi sengketa wakaf terhadap pelaksanaan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data dari penelitian bersumber dari data primer dan sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini yaitu bahwa peran KUA dalam penyelesaian mediasi sengketa wakaf adalah sebagai mediator penyelesaian sengketa wakaf yang adil, transparan, akuntabel, dan menjaga hak-hak dari pihak yang bersengketa agar dapat tercapainya mufakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian melakukan tindakan yang melindungi hak-hak dari pihak yang bersengketa dan dapat mempertimbangkan segala bentuk permasalahan sengketa menuju jalan keluar permasalahan secara damai. Terdapatnya kendala yang dihadapi oleh KUA dalam pelaksanaan mediasi sengketa wakaf yaitu kendala perkara, kendala mediator dan kendala para pihak.

**Kata Kunci:** KUA, Mediasi, Sengketa Wakaf, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999



UIN SUSKA RIAU

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mediasi Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Masjid Ar- Rahman Kp. Belak Desa Penaga Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau)” sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan seorang pembawa risalah Islam dan pembawa syafaat bagi umatnya di akhir kelak.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung, dan memberikan motivasi kepada penulis. Oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih terutama kepada:

1. Kedua Orangtua, Ibunda Nur Azrani Siregar, S.H., M.Kn dan Ayahanda Harry Rosa Saputra, yang doanya selalu mengiringi langkahku menuju kebaikan. Terima kasih atas kepercayaan dan perjuangannya dalam membesarkan, mendidik dan memberikan kasih sayang melalui cinta dan doa yang tulus

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk putri pertamanya ini agar dapat merantau dan mengejar impiannya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Opung H. Abdullah Siregar dan Nenek Hj. Zahrani yang telah menyayangi, merawat dan selalu mendukung segala bentuk cita – cita dan impian cucunya. Terimakasih juga kepada Bapak H. Alamsyah yang telah memberikan doa dan apresiasinya dalam setiap pencapaian penulis.
3. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M. Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajaran yang telah memberi dukungan dan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
5. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan juga Ibu Dr. Febri Handayani, S.H., M.H., selaku sekretaris Program Studi Ilmu Hukum yang juga memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA, selaku Pembimbing I yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak H. Mohd. Kastulani, S.H., M.H. selaku Pembimbing II serta selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulisan skripsi dan menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh pegawai tata usaha Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mengajar dan memberikan ilmunya serta membantu penulis selama proses perkuliahan.
9. Ibu Indah Hayati dan Keluarga Besar (Almh) Nenek Nurani Manan yang telah memberikan bantuan secara doa, materil dan dukungannya untuk pendidikan penulis.
10. Adikku Tersayang, Oktarisa Azzahra Putri. Terimakasih kepada Mama Roslawati, Tulang Ucok, Aunty Ade dan sepupu – sepupuku tersayang yaitu Intan, Lita, Rafassya, Rafisqy dan lainnya atas dukungan dan untuk doanya.
11. Sahabat Terbaikku sejak SMA, Sherren Xu, Str. Par yang sudah membersamai dan mendengarkan curhatan penulis yang selalu ada saat senang dan sedih serta dalam memberikan dukungan serta perhatian bagi kelancaran skripsi penulis.
12. Teman – teman seperjuanganku, Tasya Salsabila, S.H dan Muhammad Ficky, S.H yang selalu menjadi *support system* bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, Umil Hoiri, S. H sahabat sejak semester 1 hingga sekarang, Ibnu Kirana, Windri Fauziyyah, S. H dan Nedy Nur Neldis, S. H, beserta teman – teman KKN Desa Sesap 2023.
13. Terimakasih untuk Firsty Marzariani Putri, diri saya sendiri yang telah bekerja keras dan berjuang sejauh ini. Terimakasih sebab mampu menuntaskan



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pilihannya, mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan, dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Demi kesempurnaan skripsi ini, penulis dengan senang hati dan ikhlas menerima semua kritik serta saran dari pihak. Karena penulis sadar bahwa segala kesempurnaan hanya milik Allah SWT. dan segala kelemahan adalah milik manusia.

*Billahi fill Sabili Haq, Fastabiqul Khairat,*

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pekanbaru, 03 September 2024

**FIRSTY MARZARIANI PUTRI**  
NIM. 12020723620

**UIN SUSKA RIAU**



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS .....</b>	<b>12</b>
A. Kerangka Teori.....	12
1. Mediasi .....	12
2. Kantor Urusan Agama (KUA) .....	19
3. Wakaf .....	21
B. Penelitian Terdahulu .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Pendekatan Penelitian .....	29
C. Lokasi Penelitian.....	29
D. Populasi dan Sampel Penelitian .....	30
E. Data dan Sumber Data .....	31
F. Teknik Pengambilan Data .....	32
G. Analisis Data .....	33
<b>BAB IV HASIL PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
A. Peran Kantor Urusan Agama dalam Mediasi Sengketa Wakaf Terhadap Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa .....	34
1. Peraturan Tugas KUA Teluk Bintan .....	34



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Peran KUA Kabupaten Bintan Dalam Mediasi Sengketa Wakaf .37	42
Kendala-Kendala dalam Proses Pelaksanaan Mediasi Sengketa Wakaf di KUA Teluk Bintan Kabupaten Bintan .....	42
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>48</b>
Kesimpulan .....	48
Saran.....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia yang mempunyai wilayah yang sangat luas, sehingga mempunyai beragam macam budaya, dan mempunyai kebutuhan yang bermacam – macam dan potensi yang dimiliki daerah, dengan letak geografis yang begitu luas. Hal ini menciptakan kewenangan dalam pemerintahan yang ada pada pemerintahan pusat. Dengan adanya hal tersebut tentu tidak akan terciptanya pemerataan kemakmuran dan keadilan serta pemberdayaan yang merata bagi semua warga negara Indonesia.

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum atau biasa disebut *rechtsstaat* atau *rule of law* merupakan negara yang berdasarkan atas hukum dan berkeadilan bagi warga negaranya yang dimana kewenangan negara harus diatur oleh hukum yang ada.<sup>1</sup> Hukum yang tercipta di masyarakat akan menimbulkan kebijakan. Kebijakan itu dibuat untuk menjaga ketertiban masyarakat, melindungi hak-hak masyarakat, mewujudkan ketentraman dan kedamaian masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hasil kebijakan yang sesuai dengan aturnanya akan menimbulkan segala sesuatu yang baik, baik dari segi sifat, perilaku, ataupun perbuatan.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Daulat Nathanael Banjarnahor dkk, *Ilmu Negara*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021), h. 62

<sup>2</sup> Sri Kusriyah, *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah*, (Semarang: UINSSULA PRESS, 2019), h. 12.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melakukan suatu perbuatan baik merupakan cita – cita setiap orang. Hal – hal yang mampu menghasilkan kebaikan akan di tempuh agar dapat menimbulkan kebaikan bagi semua orang. Hasil dari kebaikan yang berpusat pada semua orang akan menimbulkan keterkaitan yang baik bagi manusia. Manusia dalam kehidupan bermasyarakat tidak bisa hidup sendiri. Hal ini didasarkan kepada sifat lahiriah manusia yaitu sebagai makhluk sosial, sehingga membutuhkan interaksi antar sesama. Interaksi dari manusia tersebutlah yang menjadi inti dari kehidupan sosial, di mana dapat menimbulkan sikap saling berbagi, belajar, dan membangun hubungan yang berarti dalam perjalanan hidup.

Bentuk keterkaitan interaksi antara manusia dapat menimbulkan interaksi sosial dan ibadah. Keterkaitan antara interaksi sosial dan ibadah bukan hanya membentuk praktik spiritual individu, tetapi juga sebagai sarana dalam membangun rasa empati dalam kehidupan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Wakaf, yaitu dengan melakukan pemisahan sebagian harta dan melembagakannya selama-lamanya untuk kepentingan ibadah yang sesuai syariat islam dan bentuk pendukung kesejahteraan masyarakat yang dapat digunakan untuk selama- lamanya atau waktu tertentu sesuai kepentingannya.<sup>3</sup>

Pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf dikalangan masyarakat telah melalui perubahan yang signifikan, baik dalam tataran paradigma maupun pada praktik operasionalnya. Semakin luasnya pemahaman dalam

---

<sup>3</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1988, hlm.1

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberdayaan harta wakaf menjadi penting jika bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat.<sup>4</sup>

Pada awal mulanya, wakaf hanyalah keinginan untuk berbuat baik dengan kekayaan yang dimiliki tanpa ada aturan yang mengaturnya, namun seiring berjalanannya waktu masyarakat merasakan bahwa wakaf memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan bermasyarakat. Dengan hal ini, mulai dibentuknya lembaga wakaf yang dapat mengelola wakaf, menggunakan harta wakaf secara baik, dan memelihara harta wakaf yang teratur dan baik untuk kepentingan secara individu dan umum.<sup>5</sup>

Wakaf merupakan salah satu dari bentuk perbuatan baik terhadap harta benda, kerena perbuatan wakaf menjadikan harta benda dapat bermanfaat bagi orang lain atau masyarakat yang membutuhkannya, bukan hanya untuk diri sendirinya. Wakaf berasal dari hukum Islam, karena dasar perintah wakaf berasal dari ajaran Islam yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada kaum muslimin dalam mempergunakan atau mentasarufkan hartanya untuk kebaikan yang sesuai dengan syariah Islam.<sup>6</sup>

Berdasarkan pengertian wakaf yang tertera di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan

<sup>4</sup> Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, Yogyakarta: Idea Press, 2017, hlm. 1

<sup>5</sup> Daeng Naja, *Hukum Wakaf*, Penerbit Uwais Inspiriasi Indonesia, Ponorogo, 2019, Hlm. 12

<sup>6</sup> Islamiyati dkk, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut Hukum Islam dan Implementasinya di Masyarakat*, Vol 2, Jurnal Hukum Ekonomi Islam, No., July 2018

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.<sup>7</sup> Dengan melepaskan harta wakaf, maka secara hukum wakif telah kehilangan hak kepemilikannya sehingga tidak lagi memiliki wewenang atau hak untuk menggunakanya untuk kepentingan pribadi dan hak untuk memindah tangankan kepemilikannya kepada pihak lain, seperti menjual, menghibahkan, termasuk juga mewariskan kepada ahli waris.<sup>8</sup>

Bentuk dari produk hukum dari pemerintahan dengan terciptanya Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Berdasarkan pengertian wakaf terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan bahwa, Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”<sup>9</sup>

Seiring dengan perkembangan waktu yang terjadi dan beberapa masalah yang berkaitan dengan persengketaan maka pemerintah berusaha menciptakan produk hukum yanng dapat menjawab persoalan mengenai penyelesaian sengketa. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa yang

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik

<sup>8</sup> Op.Cit hlm. 162-163

<sup>9</sup> Hujriman, *Hukum Perwakafan di Indonesia: (Suatu Pengantar)*, (Sleman:Deepublish, 2018), Hlm. 4

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berisi penjelasan tata cara penyelesaian sengketa. Yang mana pada pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah melalui arbitrase ataupun bentuk penyelesaian sengketa lainnya agar para pihak dapat melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan untuk mencapai kesepakatan yang damai dengan beritikad baik, dan tekad untuk menyampingkan pilihan penyelesaian litigasi di pengadilan.<sup>10</sup>

Penyelesaian sengketa memiliki nama asing yaitu *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang pada bahasa Indonesia mengistilahkan sebagai pengelolaan suatu konflik berdasarkan managemen kooperatif atau dinyatakan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Alternatif Penyelesaian Sengketa diartikan sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.<sup>11</sup>

Salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan sengketa wakaf ialah melalui mediasi, yaitu proses negosiasi pemecahan masalah yang mana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa dengan tujuan membantu memperoleh kesepakatan

<sup>10</sup> Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Kencana, 2019) hlm. 5-6

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm 4

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan memutuskan. Mediasi ialah penyelesaian masalah dengan melibatkan mediator untuk membantu para pihak mencapai penyelesaian atas dasar negosiasi suka sama suka atas perbedaan pendapat mereka.<sup>12</sup> Mediator dalam mediasi memiliki peran sebagai pihak yang mengawasi jalannya mediasi seperti mengatur perundingan, menyelenggarakan pertemuan, mengatur diskusi, menjadi penenga, merumuskan kesepakatan para pihak serta membantu para pihak untuk menyadari bahwa sengketa bukan suatu hal yang untuk dimenangkan tetapi untuk diselesaikan secara damai dan beritikad baik.<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini melihat dari peristiwa hukum yang terjadi pada Masjid Ar- Rahman yang berlokasi di Kampung Belak, Desa Penaga, Kabupaten Bintan. Berdasarkan akta ikrar wakaf dijelaskan bahwa sebelum berdirinya Masjid Ar – Rahman merupakan tanah milik seorang Ibu Janiti yang memiliki luas tanah  $1.150 \text{ m}^2$ , lebar tanah  $40 \text{ m}^2$ , dan panjang tanah  $55 \text{ m}^2$ . Kemudian diberikannya kepada Nadzhir yang diwakili oleh Bapak Yahidu dan diketahui oleh saksi – saksi yang terkait untuk dibangunkan masjid yang berlokasi di Kampung Belak, Desa Penaga, Kabupaten Bintan dan diwakafkan pada tanggal 30 Mei 2016.

Permasalahan ini bermula pada saat setelah diterimanya oleh Ketua Pengurus Masjid Ar- Rahman yaitu Bapak Abdul Maid yang menyadari bahwa sertifikat tanah dari masjid terjadi kesalahan pengukuran tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bintan. Kesalahan

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 12

<sup>13</sup> Kingkin Wahyuningsih, dkk, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, (Bandar Lampung: Penerbit AURA, 2018) Hlm.5

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengukuran tanah tersebut tertukar dengan Masjid Ar- Rahim yang berlokasi di Desa Tanah Merah, Kabupaten Bintan.

Adapun kesalahan yang tertera dalam permasalahan ini yaitu:

1. Kesalahan terletak pada nomor sertifikat yang sama dengan Masjid Ar – Rahim sehingga menjadi dua (2) sertifikat dalam satu (1) nomor yaitu dalam Nomor 32-01-16-03-8-0001.
2. Ukuran luas tanah masjid yang sama antara masjid Ar – Rahman dan Ar – Rahim. Semulanya Ar – Rahman berluas  $1.150 \text{ m}^2$  menjadi luas  $495 \text{ m}^2$ , yang mana luas  $495 \text{ m}^2$  merupakan luas dari tanah masjid Ar – Rahim.

Dengan hal tersebut menimbulkan permasalahan antara pihak pengurus Masjid Ar- Rahman dan Ar – Rahim dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bintan. Maka untuk menyelesaikan kesalahpahaman tersebut, maka pihak pengurus Masjid Ar- Rahman melaporkan kesalahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bintan untuk mencari solusi dalam penyelesaian masalah tersebut.

Dalam pelaksanaan wakaf ini tidak terlepas dari kaitannya dengan Kantor Urusan Agama (KUA), yang mana KUA sebagai salah satu lembaga instansi yang berkaitan mengenai pencatatan, pengawasan dan pembinaan terhadap wakaf. Dengan hal tersebut, pengelolaan mengenai wakaf dapat dijangkau oleh pemerintah melalui instansi yang mudah untuk dijangkau.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Fingky Lesmana, *Efektifitas Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Pelayanan Bimbingan Wakaf Terhadap Wakif dan Nazhir di Kecamatan Sentajo Raya*, Jurnal UNIKS, 2022, hlm. 222

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KUA selaku lembaga yang secara langsung sangat berkaitan dengan pengurusan Wakaf dengan masyarakat yang mengalami sengketa. Sehingga dalam penyelesaiannya, KUA harus memiliki ketepatan dalam memilih jalan keluar dari permasalahan. Penyelesaian melalui mediasi yang menjadi tugas KUA dalam permasalahan ini termasuk dalam ranah hukum perdata.

Dalam permasalahan penelitian ini sudah melalui musyawarah mufakat dan tidak menemukan jalan keluar maka diputuskan oleh berbagai pihak untuk melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA) melakukan penyelesaian mediasi dalam penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang disepakati oleh pihak yang bersengketa.<sup>15</sup>

Dengan melihat objek permasalahan di atas, penulis ingin mengetahui dan meneliti secara khusus bagaimana KUA memiliki peran dalam mediasi mengenai permasalahan mengenai sengketa wakaf dengan melihat bagaimana mediasi memberikan solusi atau jalan tengah dalam permasalahan wakaf. Selain itu, tentu di dalam pelaksanaan mediasi memiliki faktor-faktor yang menghambat proses mediasi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengangkat sebuah kajian ilmiah yang berjudul “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mediasi Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan

---

<sup>15</sup> Mohammad Syamsul Arifin, *Peranan Badan Wakaf Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Volume 4 Nomor 1 Februari 2020, hlm. 38



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Masjid Ar- Rahman Kp. Belak Desa Penaga Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau) “.

#### **B. Batasan Masalah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dari kekeliruan serta untuk lebih terarahnya rencana penelitian ini maka dalam hal ini penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap permasalahan ini. Maka pembatasan dalam karya ilmiah ini difokuskan kepada peranan Kantor Urusan Agama dalam proses mediasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Kantor Urusan Agama dalam pelaksanaan mediasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Kantor Urusan Agama Teluk Bintan, Kabupaten Bintan?
2. Apa saja kendala yang dapat menghambat proses pelaksanaan Mediasi sengketa wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Kantor Urusan Agama Teluk Bintan, Kabupaten Bintan?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk:
  - a. Untuk mengetahui bagaimana proses mediasi yang dilaksanakan Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Studi Kasus Masjid Ar- Rahman Kampung Belak Desa Penaga Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.
  - b. Untuk mengetahui kendala apa saja yang menjadi penghambat dalam proses mediasi yang dilaksanakan Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Studi Kasus Masjid Ar- Rahman Kampung Belak Desa Penaga Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.
2. Penelitian ini bermanfaat sebagai:
  - a. Teoritis
 

Untuk memberikan pengetahuan mengenai peran Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan proses mediasi terhadap permasalahan sengketa wakaf berdasarkan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta kendala yang dihadapi Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan proses mediasi sengketa wakaf berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyelesaian Sengketa di Kantor Urusan Agama Teluk Bintan, Kabupaten Bintan.

**b. Praktis**

Memberikan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai deskripsi dengan jelas mengenai pelaksanaan mediasi sengketa wakaf yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Serta sebagai bahan bacaan yang dijadikan referensi dalam pembuatan skripsi bagi mahasiswa lain.

**c. Akademis**

Sebagai sarana untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Strata 1 di Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.

**UIN SUSKA RIAU**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORITIS**

#### **A. Kerangka Teori**

##### **1. Mediasi**

###### **a. Pengertian Mediasi**

Mediasi secara bahasa berasal dari kosakata bahasa latin, *mediare* yang artinya berada di tengah. Makna ini bertujuan kepada peran seorang mediator yang ditunjuk sebagai penengah dan menyelesaikan sengketa antara para pihak, bersikap netral dan menjaga kepentingan para pihak secara adil dan sama sehingga tercipta kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.<sup>16</sup>

Kata Mediasi juga berasal dari bahasa Inggris, *mediation* yang memiliki arti penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah yang dinamakan mediator. Dalam prosesnya, mediator harus berperan aktif dengan berupaya menemukan berbagai solusi penyelesaian sengketa sehingga terjadi pemukfakatan yang merupakan kesepakatan bersama dan diterima oleh semua pihak yang bersengketa dan dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis yang memiliki sifat final dengan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 2.

<sup>17</sup> Israr Hidayadi, Hery Diansyah, *Efektivitas Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008 (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No.1. Januari-Juni 2017, hlm. 208-209.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia kata mediasi berarti proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Maka pengertian dari Mediasi mengandung beberapa unsur penting, yakni mediasi merupakan penyelesaian sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih, pihak ketiga berasal dari luar pihak yang bersengketa, pihak yang terlibat pun bertindak sebagai penasihat dan tidak berwenang dalam pengambilan keputusan.<sup>18</sup>

J. Folberg dan A. Taylor menekankan konsep mediasi pada upaya mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi bahwa penyelesaian sengketa dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang bersengketa dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang bersengketa dibantu oleh pihak yang bersifat netral.<sup>19</sup>

Takdir Rahmadi mengatakan bahwa mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak yang netral dan tidak memiliki kewenangan untuk memutus.<sup>20</sup>

Menurut hukum positif di Indonesia terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, yang tertera dalam Pasal 1 Ayat 7 yang menjelaskan bahwa Mediasi adalah cara penyelesaian

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm 210

<sup>19</sup> Achmad Romsan, *Alternative Dispute Resolution (Teknik Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi dan Mediasi)*, Malang: Setara Press, 2016, hlm. 41.

<sup>20</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2010, hlm 12.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Yang selanjutnya dalam Ayat 6 kembali menjelaskan bahwa Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Berdasarkan peraturan tersebut menjelaskan bahwa Mediator berperan sebagai pihak ketiga yang mempunyai hak untuk memutuskan sengketa dengan membantu para pihak sengketa dengan memberikan solusi – solusi untuk membuka pikiran para pihak agar diperundingkan dengan kepala dingin. Dalam menjalankan perannya mediator dalam pelaksanaan mediasi memiliki jangka waktu yang mengatur berapa lama proses mediasi dapat dilakukan. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pasal 6 Ayat (5) yaitu setelah adanya penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa dan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.

Dari beberapa definisi diatas, dipahami bahwa mediasi menggambarkan metode penyelesaian sengketa yang memiliki ciri – ciri sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Adanya dua pihak yang bersengketa
- 2) Menggunakan bantuan pihak ketiga yaitu mediator
- 3) Mediator memiliki tujuan untuk membantu para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah persengketannya
- 4) Penyelesaian akan dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.<sup>21</sup>

Dalam penyelesaian melalui mediasi merupakan suatu proses yang sukarela, sifatnya tidak formal, kooperatif, berpandangan ke depan, sesuai dengan kepentingan dan pihak ketiga netral.<sup>22</sup>

**b. Teori Mediasi**

Adapun teori-teori dari mediasi yang dapat mendukung suksesnya penyelesaian masalah melalui mediasi, sebagai berikut:

1) Teori Kepentingan (*Interest-Based Relational Theory*)

Teori ini memiliki fokus pada kepentingan dan kebutuhan pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi. Dengan memahami kepentingan yang mendasari tindakan pihak yang mediasi dapat lebih baik memprediksi perilaku, memahami konflik atau kesepakatan yang mungkin timbul, serta merancang strategi yang efektif untuk mencapai tujuan bersama atau menentukan penyelesaian masalah. Tujuannya untuk menjaga hubungan baik antara para pihak di masa mendatang.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi)*, Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019, Hlm. 20

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 22

<sup>23</sup> Tri Harnowo, *Penerapan Teori Diskursus Habermas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 32, Nomor 1, Februari 2020, hlm. 61

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2) Teori Komunikasi (*Communication Theory*)**

Teori ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang efektif dalam mediasi. Dalam hal ini, mediator dapat membantu para pihak untuk berkomunikasi secara terbuka dan konstruktif, dan dapat mendengarkan dan memahami satu sama lain. Teori ini membantu menjelaskan proses komunikasi dari berbagai perspektif, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, dan interaksi antara komunikator dan penerima pesan.<sup>24</sup>

**3) Teori Negosiasi (*Negotiation Theory*)**

Dalam teori ini memiliki fokus pada teknik negosiasi dari mediator dalam membantu para pihak menemukan negosiasi yang efektif, dan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Teori negosiasi tidak hanya berkaitan dengan teknik dan strategi, tetapi juga mencakup pemahaman yang mendalam tentang psikologi, komunikasi, dan dinamika antarmanusia. Dengan menggunakan prinsip-prinsip ini secara tepat, negosiator dapat meningkatkan kemungkinan mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Sumiyati, *Komunikasi Interpersonal Mediator Non Hakim Dalam Mediasi Perkara Pergerakan di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jakarta Selatan*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 3, Nomor 2, 2021, Hlm. 64

<sup>25</sup> Cahya Palasari, dkk, *Penyelesaian Sengketa Secara Damai Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 8, Nomor 2, Agustus 2022, hlm. 690

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### c. Landasan Hukum Mediasi

Landasan Hukum Mediasi menurut peraturan perundang-undangan sebagai berikut:<sup>26</sup>

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

### d. Model – Model Mediasi

Adapun model mediasi yang dikemukakan oleh Lawarance Boulle, seorang profesor ilmu hukum yang membagi model – model mediasi menjadi empat model, yaitu:

#### 1) *Settelment Mediation*

Adapun prinsip dari *Settelment Mediation* yakni Mediasi dimaksudkan untuk mendekatkan perbedaan tawa menawar atas suatu kesepakatan yang mediator hanya fokus pada permasalahan atau posisi yang dinyatakan para pihak. Dalam model ini mediator memiliki posisi *bottom-lines* yaitu sebagai penarik kesimpulan utama dalam mediasi.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, Semarang: Fatawa Publishing, 2014, hlm. 43.

<sup>27</sup> Syahrizal Abbas, *Op.Cit.*, hlm 32

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) *Facilitative Mediation*

Prinsip dalam model mediasi yakni prosesnya lebih terstruktur dan penekanannya lebih ditekankan kepada kebutuhan kepentingan para pihak yang berselisih. Mediator mengarahkan para pihak pada penyelesaian yang saling menguntungkan dan lebih kreatif dalam mencari alternatif penyelesaian.<sup>28</sup>

3) *Transformative Mediation*

Prinsip ini memiliki fokus dalam penyelesaian yang lebih komprehensif dan tidak terbatas hanya pada penyelesaian sengketa tetapi juga rekonsiliasi antara pihak dan proses negosiasi lebih mengarah pada pengambilan keputusan hubungan emosional para pihak yang berselisih. Dalam prinsip ini mediator berfungsi sebagai mendiagnosis penyebab konflik dan menangani berdasarkan aspek psikologis dan emosional.<sup>29</sup>

4) *Evaluative Mediation*

Adapun prinsip dalam model mediasi yakni lebih berfokus kepada hak melalui standar penyelesaian atas kasus serupa dan para pihak lebih mengandalkan mediator yang memiliki keahlian dan pengalamannya untuk mengarahkan ke suatu kisaran yang telah diperkirakan terhadap masalah tersebut.<sup>30</sup>

Selain itu, adapun model – model mediasi yang ada di Indonesia yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yakni:

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm 34

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm 35

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm 36

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pelaksanaannya didahului adanya proses negosiasi
- b. Mediator yang ditunjuk pada prinsipnya siapa saja boleh asalkan disepakati oleh para pihak
- c. Mediator membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka
- d. Hasil akhir dari proses mediasi tersebut adalah kesepakatan yang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial
- e. Pelaksanaan kesepakatan tersebut adalah itikad baik.<sup>31</sup>

**2. Kantor Urusan Agama (KUA)**

**a. Pengertian Kantor Urusan Agama (KUA)**

Kantor Urusan Agama merupakan unit kerja yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang agama Islam.<sup>32</sup> Dalam ruang lingkup kerja KUA berada di dalam tingkat Kecamatan. Tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan pada Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.<sup>33</sup>

Pada dasarnya, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran sebagai instansi pemerintah yang berkaitan mengenai pencatatan,

<sup>31</sup> *Ibid.*, Hlm. 42

<sup>32</sup> A. Saepudin, *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Melaksanakan Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Diklat Keagamaan, Volume 10 Nomor 4, Oktober-Desember 2016, Hlm. 390

<sup>33</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan dan pembinaan dalam bidang agama dalam melakukan pencatatan nikah/rujuk, membina tempat ibadah umat islam, pembinaan haji atau umrah, pembinaan keluarga sakinah, dan termasuk pembinaan zakat dan wakaf.

Adapun bentuk organisasi dalam KUA yang dijelaskan dalam Pasal 5 yang terdiri dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Petugas Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Kepala KUA memiliki peran dalam bertanggung jawab atas pengelolaan operasional KUA, melaksanakan perannya dalam membimbing dan mengawasi staf KUA.

Selanjutnya yaitu mengenai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang mana Kepala KUA menduduki peran sebagai PPAIW yang memiliki peran sah atau legal terhadap status harta benda yang diwakafkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan. Selain itu, PPAIW memiliki peran dalam memfasilitasi dan mengawasi praktik wakaf sebagai bagian dari sistem hukum dan memiliki tanggungjawab dalam pemeliharaan warisan wakaf yang menjadi sumber daya penting untuk kegiatan sosial dan keagamaan dalam masyarakat.<sup>34</sup>

**b. Fungsi dan Tugas Kantor Urusan Agama (KUA)**

Dalam melaksanakan perannya KUA memiliki tugas yang tertera dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan pada

---

<sup>34</sup> *Op.cit*, hlm. 391

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 1 ayat (2) yaitu melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat islam dalam wilayah kerjanya. Adapun bentuk layanan dan bimbingan yang menjadi fungsi dari KUA sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan dan bimbingan di bidang kepenghuluan dalam pelayanan nikah dan rujuk umat beragama islam;
- 2) Memberi pelayanan dan bimbingan dalam pengembangan keluarga sakinah;
- 3) Memberi pelayanan di bidang perwakafan;
- 4) Memberi pelayanan di bidang zakat dan ibadah sosial;
- 5) Memberi pelayanan di bidang perhajian;
- 6) Dan memberi pelayanan di bidang kemasjidan dan kehidupan beragama.<sup>35</sup>

Dalam melaksanakan tugas dan fungisnya, KUA pada dasarnya harus mempunyai peta proses bisnis yang dapat menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di wilayah KUA tersebut. selain itu, KUA juga dapat menerapkan prinsip integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun dalam hubungan dengan lembaga lain yang terkait.

### 3. Wakaf

#### a. Pengertian Wakaf

Kata Wakaf berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata “*Waqafa*” berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdiri. Kata “*Waqafa-Yaqifu-Waqfan*” sama artinya dengan “*Habasa-Yahbisu-*

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 392

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Tahbsin*", yang mengandung arti menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan.<sup>36</sup>

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dalam Pasal 5 menjelaskan, wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.<sup>37</sup>

Secara perspektif pengaturan, wakaf terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas agraria, sehingga wakaf sebagai lembaga keagamaan digunakan sebagai salah satu pengembangan kehidupan beragama terkhusus bagi umat Islam. Selain itu, wakaf memiliki sumber ekonomi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat agama dan sosial.<sup>38</sup>

Dari definisi wakaf yang sudah tercantum menunjukkan bahwa wakaf adalah bentuk akomodasi dari berbagai pandangan yang ada. Dari definisi tersebut yang memunculkan unsur-unsur dan landasan hukum mengenai wakaf.

<sup>36</sup> Zakiyah Drajat dkk, *Ilmu Fiqh 3*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1986, hlm. 207

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

<sup>38</sup> Kamarudin, *Hukum Wakaf Perspektif Pemidanaan dan Perluasan Kewenangan Pengadilan Agama di Indonesia*, Kendari: SulQa Press, Oktober 2022, hlm. 2

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Unsur & Rukun Wakaf**

Dalam wakaf terdapat unsur- unsur yang tercantum dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sebagai berikut:

**1) Wakif**

Yaitu pihak yang sah dalam mewakafkan harta benda miliknya. Wakaf dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, seperti tanah, bangunan, uang, dan lain sebagainya.

**2) Nazhir**

Yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

**3) Harta Benda Wakaf**

Yaitu harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi yang secara syariah yang diwakafkan oleh Wakif.

**4) Ikrar Wakaf**

Yaitu pernyataan yang berisi kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda yang dimilikinya.

**5) Peruntukan Harta Benda Wakaf**

Yaitu yang menjadi tujuan dari harta wakaf, misalnya untuk masjid, sekolah atau yayasan sosial. Dalam hal ini biasanya diperuntukkan untuk kepentingan umum atau bersama.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**6) Jangka Waktu Wakaf**

Yaitu bentuk dalam harta benda terbagi dua, yaitu harta benda tidak bergerak, misalnya tanah yang dapat di wakafkan dalam jangka waktu selama-lamanya. Lalu, harta benda bergerak, misalnya uang yang memiliki jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh nazhir dengan persetujuan wakif.<sup>39</sup>

**c. Landasan Hukum Wakaf**

Landasan Hukum Wakaf menurut hukum positif, sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Perwakafan Tanah Milik
- 2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Buku III yang mengatur Hukum Perwakafan
- 3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

**B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti lain. Penelitian terdahulu memiliki peran penting karena dapat digunakan sebagai dasar pijakan penulis dalam menyusun penelitian.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Izzati Rizqi Annisa (2018) ini dengan judul penelitian: “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf

---

<sup>39</sup> Supani, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*, Penerbit Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 2020, Hlm. 26 - 28

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Studi Kasus Tanah Wakaf Masjid Baitul Qudus di Jalan Gebanganom Kelurahan Gemuk Sari Kecamatan Gemuk)”.<sup>40</sup>Tujuan penelitian ini ialah memberikan penjelasan mengenai keefektifan mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah yang dianggap penerapan wakaf tidak sesuai dengan yang ada dalam ikrar wakaf. Sehingga dilakukannya penyelesaian masalah secara non litigasi (diluar pengadilan).

Persamaan yang dimiliki dari penelitian yang dilakukan oleh Izzati Rizqi Annisa dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini yaitu sama-sama membahas mengenai mediasi dalam penyelesaian sengketa wakaf. Adapun pembedanya ialah penelitian yang dilakukan oleh Izzati Rizqi Annisa lebih membahas mengenai efektivitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa wakaf, sedangkan penelitian yang penulis lakukan saat ini lebih berfokus kepada peran Kantor Urusan Agama sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa wakaf.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Irhamnia (2019) dengan judul penelitian: "Problem Mediasi Penyelesaian Sengketa Wakaf (Studi Kasus Terhadap Tanah Wakaf MTs Al-Falah Desa Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Brogongan)"<sup>41</sup>. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan masalah terjadi akibat hilangnya fungsi tanah wakaf akibat beberapa faktor yang menghambat serta perbedaan pendapat dari ahli waris wakif dan nadzir.

<sup>40</sup> Izzati Rizqi Annisa, Skripsi: *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf Masjid Baitul Qudus di Jalan Gebanganom Kelurahan Gemuk Sari Kecamatan Gemuk)*, (Semarang: UIN Walisongo, 2018)

<sup>41</sup> Irhamnia, Skripsi: *Problem Mediasi Penyelesaian Sengketa Wakaf (Studi Kasus Terhadap Tanah Wakaf MTs Al-Falah Desa Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Brogongan)*, (Semarang: UIN Walisongo, 2019)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan ini dilakukannya mediasi untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Persamaan yang dimiliki dari penelitian yang dilakukan oleh Irhamnia dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini yaitu sama-sama membahas mengenai mediasi dalam penyelesaian sengketa wakaf. Adapun pembedanya ialah penelitian yang dilakukan oleh Irhamnia lebih membahas mengenai permasalahan mediasi dalam menyelesaikan sengketa wakaf, sedangkan penelitian yang penulis lakukan saat ini lebih berfokus kepada peran Kantor Urusan Agama sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa wakaf.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Zulfahri (2019) dengan judul penelitian: “Efektivitas Mediasi Konflik Dalam Sengketa Tanah: Studi Kasus Wakaf Yayasan An-Nur di Pengadilan Agama Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat”<sup>42</sup>. Tujuan dalam penelitian ini menjelaskan penyelesaian sengketa wakaf melalui mediasi di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Jawa Barat, kendala dan upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa wakaf dan tingkat keberhasilan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Jawa Barat Efektivitas Mediasi Konflik Dalam Sengketa Tanah: Studi Kasus Wakaf Yayasan An-Nur di Pengadilan Agama Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

Persamaan yang dimiliki dari penelitian yang dilakukan oleh Zulfahri dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini yaitu sama-sama membahas mengenai Penyelesaian sengketa wakaf melalui mediasi.

<sup>42</sup> Zulfahri, Skripsi: *Efektivitas Mediasi Konflik Dalam Sengketa Tanah: Studi Kasus Wakaf Yayasan An-Nur di Pengadilan Agama Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat*, (Mataram: UIN Mataram, 2019)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu belum ada skripsi yang secara khusus membahas mengenai peranan dari Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap proses mediasi antara Pengurus Masjid Ar – Rahman, Pengurus Masjid Ar- Rahim dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bintan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan ini, penulis ingin menyampaikan proses dan pelaksanaan dari Mediasi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian berasal dari istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu kata metode dan penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Sedangkan penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.<sup>43</sup>

Menurut pendapat Sugiyono, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat empat kata kunci dalam suatu metode penelitian yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.<sup>44</sup>

Penelitian hukum mempunyai peran yang penting dalam kerangka pengembangan ilmu hukum dan salah satu faktor penyebab dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun secara praktis dalam masyarakat<sup>45</sup>.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa secara sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode Penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian. Dengan tujuan memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah<sup>46</sup>.

<sup>43</sup> Jonaedi Efendi dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2018, hlm. 2-3

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 2

<sup>45</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 16-17

<sup>46</sup> Efendi, Op.cit, hlm. 2

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah jenis penelitian empiris/sosiologis. Penelitian hukum empiris/sosiologis merupakan penelitian yang bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan, wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.

Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>47</sup>

**B. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis ini memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif (negara). Pendekatan sosiologis menjadi penting karena mampu memberikan pandangan yang lebih holistik atas fenomena hukum di masyarakat.<sup>48</sup>

**C. Lokasi Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, penelitian ini dilakukan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut sebagai lokasi

---

<sup>47</sup> Ibid, hlm. 149-150

<sup>48</sup> Ibid, hlm.153

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ialah karena adanya masalah mengenai proses mediasi yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap masalah perwakafan.

#### D. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan penelitian.<sup>49</sup> Dalam hal ini, populasi dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus – kasus, waktu atau tempat dengan ciri dan sifat yang sama. Dengan ini, adapun populasi yang akan digunakan pada penelitian ini ialah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Bintan, Kepala Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kabupaten Bintan, dan Pihak Pengurus Masjid Ar- Rahman yang terlibat dalam proses mediasi pada permasalahan tersebut.

Sedangkan sample ialah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada. Kemudian teknik pengambilan sample yang digunakan dalam penelitian empiris ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian agar dapat menjawab masalah penelitian ini.

**Tabel Populasi dan Sample**

No	Responden	Populasi	Sample	Presentase
1.	Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bintan	1	1	100%

<sup>49</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm.21

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.	Staf Kepegawaian Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bintan	3	1	33,3%
3.	Kepala Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kabupaten Bintan	1	1	100%
4.	Pengurus Masjid Ar- Rahman	7	2	28,6%

**E. Data dan Sumber Data**

Data adalah unsur paling penting dalam penelitian. Data pada dasarnya merupakan sesuatu yang diketahui sebagai fakta yang isinya menggambarkan suatu keadaan atau persoalan. Data penelitian sangat berpengaruh dalam menentukan kebenaran temuan dalam penelitian sebab penelitian akan digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.<sup>50</sup>

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, meliputi:

**1. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian yang bersumber dari hasil penelitian lapangan. Pengambilan data primer terdiri dari wawancara, observasi dan kuesioner yang digunakan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

---

<sup>50</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, Pasuruan, 2021, hlm. 116

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, thesis, disertasi, makalah, peraturan perundang-undangan dan lainnya. Pada data sekunder terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.

**F Teknik Pengambilan Data**

**Observasi**, peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan secara langsung di lapangan (lokasi) penelitian, hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan sebagai tambahan informasi dalam penelitian.

2. **Wawancara**, peneliti melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Dalam wawancara ini dapat menggunakan daftar pertanyaan atau tanya jawab yang dilakukan secara bebas dan mendapatkan data yang dibutuhkan.

**Studi Kepustakaan**, peneliti mengumpulkan data dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti diantaranya buku-buku, jurnal, dan lain-lainnya untuk melengkapi data penelitian.

**Dokumentasi**, peneliti memberikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan persengketaan wakaf yang akan diteliti, seperti Akta Ikrar Wakaf dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.



## © **G**Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Dalam metode kualitatif menganalisis data dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara terus-menerus sampai mendapatkan data yang tepat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB V**

## **PENUTUP**

### **A Kesimpulan**

Mediasi sengketa wakaf merupakan penyelesaian masalah sengketa wakaf dengan melibatkan mediator untuk membantu para pihak mencapai penyelesaian atas dasar negosiasi suka sama suka atas perbedaan pendapat mereka. Mediator dalam mediasi memiliki peran sebagai pihak yang mengawasi jalannya mediasi seperti mengatur perundingan, menyelenggarakan pertemuan, mengatur diskusi, menjadi penengah, merumuskan kesepakatan para pihak serta membantu para pihak untuk menyadari bahwa sengketa bukan suatu hal yang untuk dimenangkan tetapi untuk diselesaikan secara damai dan beritikad baik. Dalam hal ini, KUA memiliki peran sebagai mediator dalam pelaksanaan mediasi sengketa wakaf.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian yang “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mediasi Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Masjid Ar- Rahman Kp. Belak Desa Penaga Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau) ” ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran dari KUA dalam penyelesaian mediasi sengketa wakaf adalah sebagai mediator, ialah mewujudkan penyelesaian sengketa wakaf yang adil, transparan dan akuntabel, serta menjaga hak-hak dari pihak yang bersengketa agar dapat tercapainya mufakat yang sesuai dengan peraturan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang-undangan. Kemudian melakukan tindakan yang dapat melindungi hak-hak dari pihak yang bersengketa dan dapat mempertimbangkan segala bentuk permasalahan sengketa menuju jalan keluar permasalahan secara damai.

2. Adapun kurang berjalannya peran dari KUA dikarenakan terdapatnya kendala yang dihadapi oleh KUA Teluk Bintan dalam pelaksanaan mediasi sengketa wakaf yaitu:

a. Kendala Perkara

Bawa kendala yang dihadapi oleh KUA Teluk Bintan dalam pelaksanaan mediasi adalah sulitnya menemui pihak yang bersangkutan untuk dapat memberikan penjelasan mengenai tanah yang diwakafkan untuk memenuhi alat bukti.

b. Kendala Mediator

Kendala dalam pelaksanaan mediasi tersebut juga terletak pada instansi KUA dan KEMENAG yang selalu menunda-nunda atau mengulur waktu sehingga proses mediasinya memerlukan waktu yang lebih lama untuk mencapai kesepakatan akhir. Kemudian kendalanya juga terletak pada mediator yang kurang memahami atau kurang tanggap pada permasalahan sengketa tanah masjid tersebut.

c. Kendala Para Pihak

Kendala dalam pelaksanaan mediasi tersebut terletak pada instansi KUA dan KEMENAG yang selalu menunda-nunda atau mengulur waktu sehingga proses mediasinya memerlukan waktu yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih lama untuk mencapai kesepakatan akhir. Kemudian kendalanya juga terletak pada mediator yang kurang memahami atau kurang tanggap pada permasalahan sengketa tanah masjid tersebut.

**B. Saran**

Saran penulis dalam penelitian yang berjudul “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mediasi Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Masjid Ar- Rahman Kampung Belak Desa Penaga Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau) “ ini sebagai berikut:

1. Seharusnya KUA lebih tanggap lagi permasalahan yang akan diselesaikan. Kemudian KUA sebagai instansi yang dalam ruang lingkup kerjanya berkaitan dengan wakaf dan bentuk permasalahan keagamaan lainnya lebih memiliki pemahaman yang mendalam terhadap hukum yang berkaitan dengan mediasi.
2. Dalam menjalankan mediasi lebih melakukan pendekatan yang bersifat konsultatif dengan cara melibatkan para pihak yang terkait secara transparasi dan terbuka sehingga memastikan bahwa proses mediasi berjalan dengan adil dan dapat menghormati nilai – nilai yang terkandung dalam hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abbas, Syahrizal, 2011, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.
- Daulat Nathanael Banjarnahor dkk, 2021, *Ilmu Negara*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Drajat dkk, Zakiyah, 1986, *Ilmu Fiqh 3*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI.
- Efendi dkk, Joenaidi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media Grup.
- HS, Salim, Erlies Septiana Nurbani, 2018, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hujriman, 2018, *Hukum Perwakafan di Indonesia: (Suatu Pengantar)*, Sleman: Deepublish.
- Kamarudin, 2022, *Hukum Wakaf Perspektif Pemidanaan dan Perluasan Kewenangan Pengadilan Agama di Indonesia*, Kendari: SulQa Press.
- Kasdi, Abdurrohman, 2017, *Fiqih Wakaf dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, Yogyakarta: Idea Press.
- Muhammin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Daud Ali, 1988, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press.
- Nata, Daeng, 2019, *Hukum Wakaf*, Ponorogo: Penerbit Uwais Inspiriasi Indonesia.
- Nugroho, Susanti Adi, 2019, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Kencana.
- Rahmadi, Takdir, 2010 *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Romsan, Achmad, 2016, *Alternative Dispute Resolution (Teknik Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi dan Mediasi)*, Malang: Setara Press.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Solikin, Nur, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: Qiara Media.
- Sri Kusriyah, 2019, *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah*, Semarang: UNISSULA PRESS.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Supani, 2020, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu.
- Triana, Nita, 2019, *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi)*, Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi.
- Wahyuningsih, Kingkin dkk, 2018, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Bandar Lampung: Penerbit AURA.
- Wirhanuddin, 2014, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, Semarang: Fatawa Publishing.
- Jurnal:**
- A, Saepudin, *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Melaksanakan Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Diklat Keagamaan.
- Cahya Palasari, dkk, *Penyelesaian Sengketa Secara Damai Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal Komunikasi Hukum.
- Fifgky Lesmana, *Efektifitas Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Pelayanan Bimbingan Wakaf Terhadap Wakif dan Nazhir di Kecamatan Sentajo Raya*, Jurnal UNIKS.
- Islamiyati dkk, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut Hukum Islam dan Implementasinya di Masyarakat*, Jurnal Hukum Ekonomi Islam.
- Israr Hidayadi, Hery Diansyah, *Efektivitas Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008 (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
- Mohammad Syamsul Arifin, *Peranan Badan Wakaf Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan Pelayanan Bimbingan Wakaf Terhadap Wakif dan Nazhir di Kecamatan Sentajo Raya, Jurnal UNIKS



©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumiyati, *Komunikasi Interpersonal Mediator Non Hakim Dalam Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jakarta Selatan*, Jurnal Ilmu Komunikasi.

Harnowo, *Penerapan Teori Diskursus Habermas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jurnal Mimbar Hukum.

**Peraturan Perundang- Undangan:**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### LAMPIRAN



Dokumentasi dengan Kepala Kantor Urusan Agama  
Teluk Bintan Kabupaten Bintan



Dokumentasi dengan Kepala Penyelenggara Zakat dan Wakaf  
Kementerian Agama Kabupaten Bintan



Dokumentasi dengan Ketua Pengurus Masjid Ar- Rahman

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi lokasi Masjid Ar- Rahman



UIN SUSKA RIAU

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Dengan judul **PERANAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (Studi Kasus Masjid Ar-Rahman Kampung Belak Desa Sungai Raya Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau)**, yang ditulis oleh:

Nama : FIRSTY MARZARIANI PUTRI  
NIM : 12020723620  
Program Studi : Ilmu Hukum

Lelah di Munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 17 Oktober 2024  
Waktu : 08:00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai permintaan Tim Pengaji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Univeristas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Oktober 2024

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H

Basir, S.H., M.H.

Syafrinaldi, S.H.,M.A.

Pengaji 2

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 3

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 4

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 5

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 6

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 7

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 8

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 9

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 10

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 11

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 12

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 13

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 14

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 15

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 16

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 17

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 18

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 19

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 20

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 21

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 22

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 23

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 24

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 25

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 26

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 27

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 28

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 29

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 30

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 31

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 32

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 33

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 34

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 35

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 36

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 37

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 38

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 39

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 40

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 41

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 42

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 43

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 44

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 45

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 46

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 47

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 48

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 49

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 50

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 51

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 52

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 53

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 54

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 55

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 56

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 57

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 58

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 59

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 60

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 61

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 62

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 63

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 64

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 65

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 66

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 67

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 68

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 69

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 70

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 71

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 72

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 73

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 74

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 75

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 76

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 77

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 78

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 79

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 80

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 81

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 82

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 83

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 84

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 85

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 86

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 87

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 88

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 89

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 90

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 91

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 92

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 93

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 94

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 95

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 96

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 97

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 98

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 99

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 100

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 101

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 102

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 103

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 104

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 105

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 106

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 107

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 108

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 109

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 110

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 111

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 112

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 113

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 114

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 115

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 116


Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 117

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Pengaji 118

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipannya hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau saran.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Ha cipta m i k U I N S u s k a R i a u

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Un.04/F.I/PP.00.9/3690/2024

Pekanbaru, 25 Maret 2024

Biasa

(Satu) Proposal  
**Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh


Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: FIRSTY MARZARIANI PUTRI
NIM	: 12020723620
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Masjid Al- Uswatul Jannah Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Mediasi Sengketa Wakaf Terhadap Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ( Studi Kasus Masjid Al- Uswatul Jannah Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Pembusan :  
Rector UIN Suska Riau

Rujuan suatu masalah.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Similiritas Skripsi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**SURAT KETERANGAN**

Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menerangkan bahwa telah dilakukan uji kesamaan (similarity check) untuk mencegah terjadinya plagiasi dan duplikasi dengan menggunakan Software Turnitin pada skripsi mahasiswa berikut ini:

- : FIRSTY MARZARIANI PUTRI  
: 12020723620
- : PERANAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEDIASI SENGKETA WAKAF TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (Studi Kasus Masjid Ar-Rahman Kampung Belak Desa Penaga Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau)
- : 25 September 2024
- : Tingkat Kesamaan Skripsi (Similarity Index) yaitu 19 %.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 25 September 2024  
Ketua Prodi.

Dr. Muhammad Darwis, SHI., SH, MH  
NIP. 1978022720080110009

**UIN SUSKA RIAU**

- Hak Cipta Similiritas Skripsi UIN Suska Riau  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



## **SURAT KETERANGAN**

Nomor : B-68 /KUA.32.01.04/PW.01/06/2024

Pang bertanda tangan di bawah ini, Kepala KUA Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten dengan ini menerangkan bahwa :

FIRSTY MARZARIANI PUTRI

12020723620

Ilmu Hukum S1

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
“Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Mediasi Sengketa Wakaf Terhadap Pelaksanaan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”.

melakukan wawancara pada Tanggal 07 Juni 2024 dalam rangka kegiatan riset penelitian dan pengumpulan data penyusunan skripsi tugas akhir studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Kabupaten Bintan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dapat dipergunakan dimana mestinya.

Suska Riau

Hak Cipta Silinglungi Undang-undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi  
a. Pengutipan hanya boleh dilakukan dengan

- Hak Cipta Dilarungi Undangnas Kipasi**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh tulis iktisadi yang tampilan Bintan Demikian kumpulan Bintan

a. Pengutipan harus diakui dengan pengakuan, penegakian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembeling, 07 Juni 2024  
Kepala KUA Kec. Teluk Bintan

ADIEL MOSLIMIN, S.Ag. M.Pd.I  
NIP. 197106112001121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BINTAN

Jalan Tata Bumi Km. 20 Ceruk Ijuk-Toapaya Kabupaten Bintan 29157

Pos-el : [kemenagbintan@kemenag.go.id](mailto:kemenagbintan@kemenag.go.id)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Nomor : B-967/Kk.32.01/1/Kp.01.1/06/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal.: Izin Riset

12 Juni 2024

Yth Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di Pekanbaru

Dengan hormat, berdasarkan surat Saudara Nomor :  
Un.04/F.I/PP.00.9/4251/2024 tanggal 5 Juni 2024, Hal : Mohon Izin Riset, Kepala  
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan dengan ini memberi izin kepada :

Nama : FIRSTY MARZARIANI PUTRI  
NIM : 12020723620  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : VIII (delapan)

Untuk melakukan riset dalam rangka penyelesaian penulisan Skripsi yang berjadual :  
Peranan Kantor Urusan Agama dalam mediasi sengketa wakaf terhadap pelaksanaan  
Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternative penyelesaian  
sengketa , lokasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bintan Kantor Kementerian  
Kabupaten Bintan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



AK  
KA



UIN SUSKA RIAU

# PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring  
Gedung Wanita Raja Saleha Lt. 2, Jl. Mansyur Syah  
Pulau Dompak Seri Darul Makmur – Tanjungpinang, Kode Pos 29124  
Email : dpmptspkepri20@gmail.com, Website : <http://dpmptsp.kepriprov.go.id>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Riau yang menghimpip sebagaian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pedidikan, penelitian, penulisan ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tafsiran sejatinya sesuai Peraturan dan Perundungan undangan yang berlaku. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi yang diterbitkan oleh BSRE sehingga tidak memerlukan tandatangan dan cap basah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 0124/2n.1/DPMPTSP/2024

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang penerbitan surat keterangan penelitian.
2. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41).

Kementerian Agama Republik Indonesia Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau nomor Un.04/F.I/PP.00.9/3690/2024 tanggal 16 Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, memberikan rekomendasi kepada :

- : Firsty Marzariani Putri  
: 12020723620/Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau/Illu Hukum/S1  
: Melakukan penelitian dengan judul "PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEDIASI SENGKETA WAKAF TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (STUDI KASUS MASJID AR - RAHMAN Kp. BELAK RT.06 RW. 04 DESA PENAGA KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU)"  
: MASJID AR - RAHMAN Kp. BELAK RT.06 RW. 04 DESA PENAGA KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
: 1 (Satu) Tahun setelah surat rekomendasi ini di terbitkan.

Sebelum melakukan penelitian agar melapor kepada pemerintah setempat. Melaporkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai masukan bagi pemerintah setempat

Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang, 22 Mei 2024  
a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU



HASFARIZAL HANDRA, S.Sos  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19690329 199003 1 009

Gubernur Kepulauan Riau (Sebagai laporan)  
Kepala Badan kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kepulauan Riau  
Sesuai Peraturan dan Perundungan undangan yang berlaku. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi yang diterbitkan oleh BSRE sehingga tidak memerlukan tandatangan dan cap basah.

imbusan :  
P. Gubernur Kepulauan Riau  
Kepala Badan kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kepulauan Riau  
Sesuai Peraturan dan Perundungan undangan yang berlaku. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi yang diterbitkan oleh BSRE sehingga tidak memerlukan tandatangan dan cap basah.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un 04/F.I/PP.00.9/3690/2024

Pekanbaru, 25 Maret 2024

Biasa

1 (Satu) Proposal  
**Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: FIRSTY MARZARIANI PUTRI
NIM	: 12020723620
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Masjid Al- Uswatul Jannah Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Mediasi Sengketa Wakaf Terhadap Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ( Studi Kasus Masjid Al- Uswatul Jannah Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Tempusan :  
Rektor UIN Suska Riau

Tempusan :  
Rektor UIN Suska Riau

© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Pengajuan dilakukan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilakukan pengajuan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau saran atas suatu masalah.



UIN SUSKA RIAU

**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : [dpmpptsp@riau.go.id](mailto:dpmpptsp@riau.go.id)

©

Hak cipta milik

UIN

Suska

Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/64358  
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN  
PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 104.F.II/PP.00.9/3690/2023 Tanggal 25 Maret 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	: FIRSTY MARZARIANI PUTRI
2. NIM / KTP	: 12020723620
3. Program Studi	: ILMU HUKUM
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEDIASI SENGKETA WAKAF TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (STUDI KASUS MASJID AL USWATUL JANNAH KECAMATAN BUKTI BESTARI KOTA TANJUNG PINANG)
7. Lokasi Penelitian	: MASJID AL USWATUL JANNAH KECAMATAN BUKTI BESTARI KOTA TANJUNG PINANG

Dengan ketentuan sebagai berikut:


Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 27 Maret 2024



**UIN SUSKA RIAU**

Tembusan : Kepada Yth :

Disampaikan

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru

Gubernur Kepulauan Riau

Up. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru

Yang Bersangkutan

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

200.

201.

202.

203.

204.

205.

206.

207.

208.

209.

210.

211.

212.

213.

214.

215.

216.

217.

218.

219.

220.

221.

222.

223.

224.

225.

226.

227.

228.

229.

230.

231.

232.

233.

234.</p